

MENGOKOHKAN KERANGKA KELUARGA DALAM BINGKAI BIMBINGAN AJARAN ISLAM

Ahmad Masrur Firosad
afirosad@gmail.com
MAGISTRA Indonesia

Abstract: Life becomes restless, uneasy because of failures in the foster home. That is why the ideal partner of the word family is happy, so ideally be a happy family. Meaning, the goal of every person who is looking for a foster home happiness in life. Almost all of the nation's culture puts family life as a measure of true happiness. Married not too difficult, but building a happy family is not an easy task. Frame buildings (mock) can be discussed and modified in accordance with the concept of mind to be formulated in the form of family building. Likewise, building a happy family, first one must have a concept of a happy family.

Keywords: cemented, Family, Teachings

A. Pendahuluan

Masyarakat terdiri dari kumpulan unit-unit keluarga yang terhimpun dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga hidup pribadi-pribadi yang disebut keluarga. Dilihat asal kata dari keluarga, terdiri dari “kula” dan “warga”, kula berarti abdi atau hamba yaitu mengabdikan untuk kepentingan bersama, sedangkan warga berarti anggota yang berhak berbicara dan bertindak, jadi pengertian keluarga secara bahasa adalah mengabdikan, bertindak dan bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama (Boehari, 1987: 30)

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia arti harmonis adalah seiya-sekata. Dalam konteks keluarga, pengertian harmonis berarti kondisi seiya-sekata di antara anggota keluarga. Keharmonisan dalam keluarga akan terwujud jika di dalamnya ada sikap saling menghargai dan menyayangi antara anggota keluarga.

Al-Qur'an menerangkan bahwa awal terbentuk proses penciptaan manusia. Dimulai dari Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian menjadi sebuah keluarga hingga terbentuk suatu masyarakat. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan bersama. Hal

ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al- A'raf ayat 189 yaitu :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا
زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ
حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَّعَا
اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termaasuk orang-orang yang bersyukur".

Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 1 yaitu :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Firman Allah di atas menerangkan bahwa keluarga itu terdiri dari seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai isteri. Suami dan istri akan berkembang melahirkan (anak) keturunan. Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis akan mengemukakan pendapat para ahli tentang pengertian keluarga harmonis.

Ansari Thayib mengemukakan bahwa keluarga harmonis adalah suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, satu sama lain saling mengikat. Dalam sebuah negara, keluarga itu ibarat bibit tanaman jika tanaman baik dan sehat akan tumbuh menjadi pohon yang berdaun rindang dan berbuah lebat. Keluarga muslim yang mampu memancarkan sinar Islam, pasti akan melahirkan negara yang benar, adil, makmur diridhai Allah SWT (Anshari Tahlib, 1993).

Achmad Sanusi, berpendapat bahwa keluarga harmonis adalah salah satu mata rantai kehidupan yang paling esensial dalam perjalanan hidup anak

manusia. Sekaligus ia juga membuat mozaik khalifah yang memberikan kenyamanan dan keteduhan hati bagi setiap pengagumnya sehingga menimbulkan kepuasan serta keridhaan yang maha dalam bagi penciptaannya.

Ali Akbar mengatakan bahwa keluarga harmonis adalah susunan terkecil dari masyarakat, terdiri mulanya dari dua manusia, seorang pria dan seorang wanita, yang hidup bersama dengan ikatan nikah, kemudian berkembang dengan lahirnya anak-anak, guna membangun keluarga yang akan memberikan kepada mereka ketenangan dan kesenangan (Ali Akbar, 1981: 14).

Thohari Musnamar mengatakan bahwa pengertian keluarga itu dapat dilihat pengertian secara umum dan pengertian menurut konsep islam yaitu keluarga secara umum adalah perupakan unit terkecil masyarakat yang anggotanya terdiri dari seorang laki-laki berstatus sebagai suami dan seorang perempuan berstatus sebagai isteri. Keluarga pokok ini menjadi keluarga inti (*nuclear family*) jika ditambah dengan adanya anak-anak. Kadang-kadang terdapat keluarga besar yang beranggotakan bukan cuma ayah, ibu dan anak-anak, tetapi juga bersama anggota keluarga lain, semisal kakek, nenek, dan sanak keluarga lainnya (Thohari Musnamar, 1992: 56).

Keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antar seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan melalui akad nikah menurut ajaran islam. Dengan kata lain, ikatan apapun antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak dilakukan dengan melalui akad nikah secara islam, tidak diakui sebagai suatu keluarga.

Beberapa pengertian keluarga harmonis yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas dapat diambil gambaran tentang pengertian keluarga harmonis. Keluarga harmonis merupakan suatu institusi sosial, unit terkecil dari masyarakat untuk

mewujudkan kebahagiaan antar anggota keluarga. Anggotanya diawali dengan seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai isteri yang disatukan melalui akad nikah. kemudian berkembang dengan lahirnya anak-anak, guna membangun sebuah keluarga yang akan memberikan ketenangan dan kesenangan.

B. Konsep Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis merupakan tanggung jawab suami-isteri, bukan hanya isteri ataupun suami saja. Keluarga bisa harmonis, suami-isteri dapat rukun jika masing-masing mensyukuri apa yang ada pada pasangannya. Masalah tidak ada kecocokan seratus persen merupakan hal yang biasa, karena suami-isteri adalah dua orang yang berbeda. Dibesarkan oleh keluarga yang berbeda, untuk itu diperlukan saling pengertian kedua belah pihak agar dapat menyesuaikan diri.

Wanita harus dapat membuat pasangannya 'merasa' dibutuhkan secara moral, bukan secara materi. Janganlah terlalu berharap banyak akan pasangan. Tidak ada yang namanya kodrat perempuan dibawah suami. Suami - isteri sejajar, mitra yang saling bersatu padu menjalankan bahtera rumah tangga. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan pembagian tugas rumah tangga dibagi rata dan saling bertanggungjawab. Suami-isteri ibarat puzzle, potongannya saling melengkapi satu sama lain. Apabila ada potongan yang tidak pas atau hilang maka puzzle tidak akan lengkap, demikianlah rumah tangga itu. Suami-isteri perlu meluangkan waktu bersama seperti *rehoneymoon*, atau berjauhan untuk sementara dengan demikian akan timbul rasa kangen satu sama lain saat berjauhan.

Ketidakharmonisan Rumah tangga merupakan hasil adaptasi atau

interaksi dari anggota keluarga yang sakit dan diciptakan oleh lingkungan keluarga itu sendiri. Tidak seharusnya menjadi tanggungjawab istri untuk mengharmoniskannya kembali. Kalau ketidakcocokan itu memang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, dan berpisah dianggap jalan yang terbaik, lebih baik berpisah dari pada anak dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis, anak-anak berhak dibesarkan dalam kedamaian (Gusril Kenedi, 2009: 27).

Perceraian tidak selalu berakibat buruk, apalagi kalau setelah bercerai hubungan orang tua masih tetap baik. Anak akan tetap merasakan kasih sayang dan akan belajar menerima kenyataan tanpa merasa terluka. Seseorang yang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera. maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan berbahagia. Sebaliknya orang yang sukses di luar rumah, tetapi keluarganya berantakan. maka ia tidak disebut orang yang beruntung, karena betapun sukses diraih, tetapi kegagalan dalam rumah tangganya akan tercermin di wajahnya. Tercermin pula pada pola hidupnya yang tidak bahagia.

Hidup menjadi gelisah, tak tenang karena kegagalannya dalam membina rumah tangga. Itulah sebabnya Pasangan ideal dari kata keluarga adalah bahagia, sehingga idealnya menjadi keluarga bahagia. Maknanya, tujuan dari setiap orang yang membina rumah tangga adalah mencari kebahagiaan hidup. Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya.

Menikah tidak terlalu sulit, tetapi membangun keluarga bahagia bukan sesuatu yang mudah. Pekerjaan membangun, pertama harus didahului dengan adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Gambar bangunan (maket) bisa didiskusikan dan diubah sesuai dengan

konsep fikiran yang akan dituangkan dalam wujud bangunan itu. Demikian juga membangun keluarga bahagia, terlebih dahulu seseorang harus memiliki konsep tentang keluarga bahagia. Ada lima konsep membangun keluarga harmonis dalam (Mahfudli Sahli, 1995: 23) sebagai berikut:

1. Dalam keluarga itu ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan “nggemesi”, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Mawaddah saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga, sebaliknya, rahmah, lama kelamaan menumbuhkan mawaddah.
2. Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Fungsi pakaian ada tiga, yaitu (a) menutup aurat, (b) melindungi diri dari panas dingin, dan (c) perhiasan. Suami terhadap isteri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika isteri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika isteri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Isteri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan isteri, jangan terbalik di luaran tampil menarik orang banyak, di rumah “nglombrot” me-nyebalkan.
3. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (ma`ruf), tidak asal benar dan hak, Wa`a syiruhunna bil ma`ruf. Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma`ruf. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami.

4. Suami isteri senantiasa menjaga makanan yang halal lagi thayyiban. Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga. Semakna dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian dan lainnya.
5. Suami isteri menjaga aqidah dan keimanan yang benar. Thasdiq di al-qalbi, ikrar bi al-lisan dan af`alu bi al-arkan. Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyekat pada bencana yang fatal.

Dalam lingkungan keluarga muslim, orang tua (bapak dan ibu) harus berusaha untuk menciptakan dan menanamkan kepribadian muslim kepada anaknya, dengan cara :

1. Menanamkan dan mendidik anak untuk bertaqwa kepada Allah, sebagaimana contoh Luqman al-Hakim dalam mendidik anaknya. "Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, sedang ia menasihati dia, hai anakku janganlah engkau sekutukan sesuatu dengan Allah, karena sesungguhnya syirik itu suatu penganiyaan diri yang besar".
2. Menciptakan Sifat Kasih Sayang (Mawaddat warahmah) dan saling menghormati dalam kehidupan keluarga, anak-anak membutuhkan dialog yang penuh dengan pendekatan manusiawi dan kasih sayang. Anak-anak membutuhkan perhatian, pemeliharaan, perlindungan, pengawasan dan bimbingan (Thohari Musnamar, 1992: 65).
3. Orang (bapak dan ibu) memberikan nafkah yang baik dan halal dan harus terhindar dari nafkah yang batil.
4. Orang tua (bapak dan ibu) berusaha mengajarkan kepada anak tentang

kejujuran, keadilan, kesabaran dan keikhlasan, sebab pada prinsipnya anak-anak itu membawa potensi (fitrah) dan berusaha mengimitasi, bagaimana cara dan pendekatan dalam pembinaan.

5. Memberikan contoh akhlak yang baik dalam lingkungan keluarga dan ajarkan pada keluarga untuk pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan.
“Niscaya jikalau kamu semua bersyukur, parti Aku (Allah) akan memberi tambahan padamu semua”.
6. Memberikan pegangan hidup sebagai landasan utama ialah dengan mengenalkan kitab suci al-Qur’an sedini mungkin, membaca, mendengarkannya kepada keluarga, me-ngamalkannya menurut kadar kemampuan.

C. Tujuan Berkeluarga

Setiap orang dalam melakukan sesuatu tentu memiliki tujuan. Demikian juga dalam keluarga juga memiliki tujuan dalam berumah tangga. Seseorang yang sudah berkeluarga memiliki berbagai macam tujuan yang berbeda-beda agar mencapai keluarga yang harmonis.

Salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang harus mendapat perhatian serius adalah keluarga. Pembangunan manusia seutuhnya tidak akan berhasil jika perhatian terhadap keluarga diabaikan. Kedudukan keluarga dalam masyarakat dan negara sangat penting. Menegakkan keluarga berarti membangun sendi dasar negara. Keluarga-keluarga yang ada di dalam suatu negara itu berjalan baik, ada rasa kasih sayang antara anggota keluarga, maka akan dapat memperkokoh dan memperlancar usaha mencapai negara yang adil, makmur dan sejahtera.

Agama Islam mempunyai perhatian besar terhadap persoalan yang ada dalam

keluarga. Keluarga dalam Islam bukan sekedar masalah individu, melainkan lebih luas lagi yaitu masalah masyarakat dan negara.

Prof. Dr. H. A. Mukti Ali dalam ceramah pada penutupan kursus B.P. 4 tanggal 8 Oktober 1972 di Masjid Sunda Kelapa Jakarta, menyampaikan :

“Kalau orang bertanya bagaimana caranya membangun negara yang kuat, maka jawabannya ialah negara yang kuat adalah negara yang terdiri dari rumah tangga - rumah tangga yang kuat. Negara yang adil adalah terdiri dari rumah tangga-rumah tangga yang adil, dan negara yang makmur adalah terdiri dari rumah tangga-rumah tangga yang makmur”. (dikutip dari buku Merawat Cinta Kasih oleh Dr. H. Ali Akbar)

Keluarga bukan sekedar tempat berkumpul antar suami isteri yang ingin melampiaskan nafsu seksnya secara sah. Melainkan mengandung suatu amanah dari Allah yang perlu dijaga sepenuhnya. Keluarga harus dikemudikan dengan hati-hati sesuai dengan tutunan ajaran islam yang tertuang di dalam al-Qur’an dan Hadis.

Sebenarnya apakah tujuan berkeluarga itu? Dalam kitab al- Qur’an dan al – Hadis yang dapat dilihat dari pendapat para ahli dan ulama. Tujuan perkawinan itu antara lain adalah untuk ketentraman jiwa, menanamkan rasa kasih sayang, menjaga kehormatan diri dan untuk mendapatkan keturunan.

Sudah menjadi sunatullah bahwa makhluk di permukaan bumi ini dijadikan oleh Allah SWT Berpasang-pasangan. Pria dan wanita, jantan dan betina, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Dzariat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu

mengingat kebesaran Allah. (al-Dzariat ayat 49)

Pasangan itu secara alamiah berkecenderungan mencari dan mendekati pasangannya untuk berkembang biak. Untuk itu bagi manusia Allah SWT mengatur dengan cara baik melalui peraturan yang telah digariskan oleh agama. Agar manusia dapat mendekati pasangannya melalui peraturan yang telah ditetapkan tersebut, maka Allah SWT menetapkan suatu cara yang disebut pernikahan. Pernikahan sebagai langkah awal pembentukan sebuah keluarga, karena pernikahan sama dengan tujuan dibentuknya sebuah keluarga.

Untuk lebih memudahkan pembahasan ini maka penulis akan melihat beberapa pendapat ulama mengenai tujuan pernikahan yaitu :

1. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*. Dikutip dari buku *Fiqh Keluarga Muslim* oleh Nazar Bakry, 1999:
 - a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
 - b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayangnya.
 - c. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban.
 - d. Bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
 - e. Memenuhi panggilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
 - f. Membentuk rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.
2. Abdul Azis Dahlan, (1997) Mengatakan bahwa ada tujuh tujuan dari perkawinan yaitu:
 - a. Untuk menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar.

- b. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah.
 - c. Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan.
 - d. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak.
 - e. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan isteri yang selama ini dipikul oleh masing-masing pihak.
 - f. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturahhi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
 - g. Memperpanjang umur dan usia.
3. Thohari Musnamar (1998), Mengemukakan bahwa: Tujuan pembentukan keluarga islami adalah kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pembentukan keluarga melalui ikatan pernikahan yang sah dan islami dimaksudkan agar:
 - a. Nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya dan secara sehat (jasmani maupun rohani, alamiah maupun agamis).
 - b. Perasaan kasih dan sayang antara jenis kelamin dapat tersalurkan secara sehat.
 - c. Naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebapakan seorang laki-laki dapat tersalurkan secara sehat.
 - d. Kebutuhan laki-laki dan wanita akan rasa aman, memberi dan memperoleh perlindungan dan kedamaian terwadahi dan tersalurkan secara sehat.
 - e. Pembentukan generasi mendatang akan terjamin

- puluh secara sehat, baik kuantitas maupun kualitas.
4. Ramayulis, dkk menyatakan bahwa dalam pernikahan yang dilaksanakan menurut penggarisan agama Islam, terkandung beberapa tujuan yang mulia dan suci yaitu :
 - a. Membina kehidupan rumah tangga yang rukun, damai serta tenang dan bahagia yang dilandaskan cinta dan kasih sayang.
 - b. Menjaga dan memelihara wanita yang bersifat lemah dari kebinasaan.
 - c. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dan halal lagi suci.
 - d. Menjaga kemaslahatan umat.
 - e. Mengembangkan umat manusia turun temurun.
 - f. Menjaga kesopanan dan peradapan manusia.
 - g. Pernikahan dapat menyebabkan bermacam-macam penyakit jiwa, menimbulkan kegairahan dalam bekerja dan rasa tanggung jawab serta menimbulkan keberanian, keuletan dan kesabaran dalam hidup (Ramayulis, dkk, 1993:24)
 5. Kamal Muktar (1987: 12) menyatakan tujuan perkawinan itu adalah :
 - a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sabungan hidup dan penyambung cita-cita membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat.
 - b. Untuk memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah SWT mengerjakannya.
 - c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.
 - d. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW.
 - e. Untuk membersihkan keturunan.
 6. Fuad Kauma & Drs. Niphan (1999) mengatakan bahwa tujuan berkeluarga sangat beragam, sesuai dengan perlakuan masing-masing. Ada yang bertujuan untuk meningkatkan karier, untuk meraih jabatan tertentu dan lain-lain. Tetapi jika kita bertolak dari ajaran Islam, maka secara garis besar tujuan berkeluarga itu dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :
 - a. Untuk mentaati ajaran agama.
 - b. Untuk mewujudkan keluarga sakinah.
 - c. Untuk mengembangkan dakwah Islamiyah.
 7. Mahfudli Sahli (1995) mengatakan tujuan rumah tangga itu antara lain adalah:
 - a. Memperoleh ketenangan hidup
 - b. Memperoleh kebahagiaan hidup
 - c. Memperoleh keturunan
 - d. Memperoleh kekayaan

Pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan/ pernikahan adalah :

1. Mentaati ajaran Islam
Menjadi seorang muslim yang baik. senantiasa melakukan

perbuatan yang mengacu pada ajaran oleh ajaran Islam yang di tuangkan dalam Al-Qur'an dan al-Hadis, sebagai mana Allah SWT. Memerintahkan kepada kita untuk elakukan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surah al- Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ

مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia selaku seorang muslim atau sebagai seorang pemuda muslim untuk melakukan perkawinan. Agar bisa melaksanakan salah satu dari syari'at Islam. Nabi Muhammad menegaskan tentang betapa penting berbuah tangga.

2. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada uraian sebelumnya. Bahwa sudah menjadi sunatullah makhluk di permukaan bumi ini dijadikan oleh Allah SWT berpasang-pasangan. Setiap individu secara ilmiah mencari dan mendekati pasangan untuk menyalurkan naluri seksual.

Naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah

naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui pernikahan. sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu, ulama Fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual.

Apabila antara laki-laki dan perempuan sudah melakukan akad perkawinan dengan kata lain telah terbentuk ikatan keluarga yang sah menurut ajaran islam. Maka antara seorang laki-laki dan perempuan diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam al-Qur'an surah al- Baqarah ayat 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

Isteri- isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa apabila seseorang itu sudah berstatus suami isteri maka sudah diizinkan melakukan hubungan seksual. Bagaimana pun cara yang diinginkan yang bertujuan guna memenuhi tuntutan biologis (seks). Dengan adanya ikatan perkawinan maka seseorang akan dapat menyalurkan naluri seksnya secara sehat dan wajar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

3. Mendapatkan keturunan yang sah dan halal lagi suci.

Setelah seseorang berkeluarga, satu hal yang pertama sekali diinginkan adalah agar dikaruniaai anak yang shalih. Pasangan suami-

istri ingin mendapatkan generasi muslim sebagai generasi penerus. Dalam Al-Qur'an digambarkan bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria memohon dengan sangat kepada Allah SWT agar diberi keturunan yang bakal mewarisi dalam menyampaikan tugas.

Suami isteri yang telah lama menikah, namun belum juga dikaruniai anak, hatinya sangat gundah. Berbagai keragu-raguan datang mengganggu pikiran. Lebih dari itu yang sangat terasa bagi suami isteri adalah kesunyian dalam rumah tangga. Didalam keluarga akan terasa sepi bila tidak ada anak. Karena tawa, tangisan dan regekan anak punya pengaruh tersendiri dalam kehidupan keluarga. Justru keturunan dapat menambah kegembiraan dan semarak hidup dan mempererat jalinan kasih sayang suami isteri (Mahfudli Sahli: 1995).

Anak adalah bunga rumah tangga, buah hati orang tua dan pelipur lara dikal duka. Anak jualah yang bisa mempererat tali dalam keluarga dikala ada keretakan. Dialah yang akan merawat orang tuanya jika orang tuanya itu sudah tua dan apabila mereka telah meninggal dunia dia pulalah yang akan menjadi penerus keturunan keluarganya.

Karena begitu pentingnya kehadiran seorang anak dala sebuah perkawinan, sebagai penerus generasi tentu seseorang ingin mendapatkan seorang anak. Anak yang diinginkan itu adalah anak yang lahir dari suatu hubungan keluarga yang sah menurut ajaran Islam, anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah tidak akan membawa beban bahwa suatu hari dia akan dikucilkan dalam masyarakat, aka anak ini akan berkmbang tanpa adanya masalah. Tapi sebaliknya jika seorang anak lahir dari orang tua yang tidak terikat dalam perkawinan

yang sah, maka anak itu akan selalu membawa beban sepanjang hidupnya.

Untuk menghindari terjadinya beban mental dalam kehidupan seorang anak, maka ajaran Islam yang mengatur setiap sisi dari kehidupan manusia menganjurkan agar manusia tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang telah elakukan akad perkawinan yang sah. Nabi juga mempunyai keturunan yang mempunyai banyak anak atau disebut juga wanita yang subur, berdasarkan Hadis Nabi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ
 بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدِ
 ابْنِ أَخْتِ مَصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ
 مَصُورِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ زَادَانَ عَنْ مَطَاوِيَةَ
 بِنِ قُرَّةَ عَنْ مَهْطَلِ بْنِ يَسَّارٍ قَالَ جَاءَ
 رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ
 وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفْأَاتٍ تَوْجِحًا قَالَ
 لَا . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَفَهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ
 فَقَالَ تَوَّجِحَا الْوُلُودَ فَيَأْتِي
 مَكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمُ (رواه أبو داود)

Menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim dari Yazid bin Harun dari Mustalim bin Said bin Ukhti Mansur bin Zadzan dari Mansur dari Muawiyah bin Kurah dari Mu'qil bin Yasar ia berkata : sesungguhnya aku suka kepada seseorang perempuan yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik tapi dia tidak bisa memberi keturunan,

maka apakah boleh aku mengawininya. Berkata Rasul : tidak, kemudian ia datang lagi untuk yang kedua kalinya maka rasul melarang juga, kemudian ia datang untuk yang ketiga kalinya maka rasul berkata : kawinlah kalian dengan wanita yang banyak kasih sayang dan yang banyak anak, maka sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak. (H.R Abu Daud)

Bertujuan untuk menimbulkan rasa kasih sayang antara suami isteri dan juga menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak. Pembentukan sebuah keluarga yang harmonis dapat memberikan kedamaian pikiran dan ketenangan jiwa. Perkawinan merupakan perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang dalam kehidupan. orang akan menemukan pasangan hidup berbagi dalam kesenangan atau penderitaan.

Ikatan perkawinan atau ikatan keluarga antara suami isteri akan menimbulkan rasa kasih sayang dan cinta kasih. Pasangan saling berusaha untuk menyenangkan keduanya. kasih sayang suami isteri dalam keluarga akan tercermin dalam kehidupan bermasyarakat dan umat. sehingga terbentuk umat yang diliputi cinta kasih sayang. Tujuan perkawinan untuk membentuk rasa saling cinta, kasih sayang dan saling melindungi. Allah SWT menjelaskan dalam surah al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT mendatangkan rasa kasih sayang antara suami isteri. Rasa kasih sayang ini berlanjut sampai menimbulkan ketenangan dalam jiwa.

Kesenangan dalam keluarga akan bertambah dengan lahirnya keturunan. Keturunan dapat menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Furqan ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا
وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا

Orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

4. Menyalurkan naluri keibuan bagi seorang wanita dan naluri kepapakan seorang laki-laki

Naluri keibuan dan naluri keibuan ada dalam diri manusia. Berkembang semenjak masa kanak-kanak secara bertahap sampai dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna tanpa bisa menyalurkan naluri tersebut (Abdul Azis Dahlan, 1997).

Naluri itu baru bisa dilaksanakan secara benar dan sehat apabila seseorang telah melakukan akad perkawinan yang sah. Seorang laki-laki mempunyai naluri kepemimpinan. Setelah berkeluarga suami akan dapat menyalurkan potensi yang ada dalam diri. Suami

dapat memberikan perlindungan dan rasa aman pada keluarganya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْنَ لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

- Menjaga kehormatan diri dan menjauhkan dari dari hal yang dilarang Allah SWT.

Perkawinan dapat menjaga seseorang dari berbuat hal yang dilarang agama, juga akan menjaga diri mereka dari segala fitnah. Seorang laki-laki yang mempunyai isteri yang saleh dia akan merasakan adanya seseorang yang akan menjaga kehormatannya (kehormatan keluarganya). Karena seorang isteri yang saleh akan selalu menjaga rahasia yang ada dalam keluarganya.

Sebagaimana hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَوَلَّجْ فِيهَا أَغْضُ لِنَبِيِّ صِرِّ وَأَحْسِنِ لِنَفْسِكَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري ومسلم)

Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib keduanya berkata dari Abu Muawiyah dari A'masy dari Imrah dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata kepada kami Rasulullah SAW : hai sekalian pemuda, siapa yang telah sanggup kawin diantara kamu, maka hendaklah kawin. Karena sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan dan memelihara faraj. Dan barangsiapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya. (H.R Bukhari dan Muslim).

- Menyatukan keluarga besar kedua belah pihak (suami dan istri).

Memperkuat hubungan silaturahmi kedua belah pihak akan menjadikan keluarga besar. Awalnya hanya ada satu ayah, setelah menikah ada dua orang ayah, ayah dari pihak laki-laki dan perempuan. Awalnya hanya ada satu orang ibu, setelah menikah akan menjadi dua orang ibu, ibu dari pihak laki-laki dan perempuan. Hubungan pernikahan akan mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga. Baik dari keluarga suami, maupun dari keluarga istri.

D. Bimbingan Islam dalam Pembentukan Keluarga

Menjadi ketentuan Allah bahwa manusia memiliki keinginan nafsu

seksual. Mencapai masa dewasa keinginan manusia terhadap berkeluarga semakin terlihat, ditandai dengan keinginan melakukan hubungan seksual. Maka orang mulai tertarik kepada lawan jenisnya. Laki-laki tertarik kepada perempuan dan perempuan tertarik kepada laki-laki. Keadaan ini jika tanpa pengawasan orang tua anak akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas (Thohari Musnamar, 1992: 59).

Bukan rahasia lagi. Orang tua harus mengerti dengan kebutuhan-kebutuhan anak. Kedudukan seks diantara para remaja sekarang ini sudah demikian bebas. Terutama di kota-kota, remaja putra dan putri saling mencari pasangan hidup bersama dalam upaya menyalurkan dorongan seksuil. Remaja yang labil sudah tidak malu lagi melakukan samen leven (hidup bersama) atau kumpul kebo.

Menghindari hal ini, maka islam menganjurkan untuk melakukan suatu akad perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk yang lain. Hewan hidup mengikuti naluri berhubungan antara jantan betina dengan tidak ada aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum yang sesuai. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha meridhai. Ucapan akad nikah merupakan lambang dari rasa saling ridha meridhai antara pasangan laki-laki dan perempuan (M. Thalib, 1993).

Untuk membentuk keluarga yang Islami, berdasarkan pada perkawinan yang sah ada langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang dilalui. Sehingga yang dicita-citakan akan dapat tercapai. Keluarga yang terdiri dari perkawinan yang sah dan baik pula, maksudnya perkawinan yang dilaksanakan tersebut

sudah merupakan sebuah perkawinan yang ideal, yaitu calon suami dan calon isteri sudah mempunyai persiapan fisik maupun psikis, untuk itu Islam telah memberikan ketentuan, baik dalam memilih jodoh maupun pelaksanaan pernikahan. Untuk lebih jelas akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Memilih calon suami yang baik.

Dalam ajaran Islam, perempuan berhak menentukan calon suami dengan dibantu kedua orang tua atau wali. Orang tua atau wali perempuan memilihkan suami yang mempunyai kriteria sebagai berikut :

a. Hendaklah dipilih laki-laki yang shaleh.

Jika wali mengawinkan putrinya dengan laki-laki yang zalim atau fasiq. Berarti ia telah berbuat durhaka pada agama, karena ia telah memutuskan tali keluarganya dengan memilihkan suami yang tidak baik untuk anaknya. Di dalam al- Qur'an pun ada di singgung tata cara perkawinan dimana orang musyrik agar mendapatkan orang musyrik. orang pezina mendapatkan orang yang pezina pula (Sayyid Sabiq, 1997: 53). Orang yang mukmin mendapatkan orang mukmin, sebagaimana dalam firman Allah dalam Surah Al- Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

مُشْرِكٌ ۗ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan

yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.

- b. Laki-laki yang bertanggung jawab
Sebagai pemimpin keluarga, laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada isteri. Karena itu hendaklah perempuan memilih calon suami yang penuh tanggung jawab. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

- c. Laki-laki yang sehat dan bernasab baik
Perempuan perlu mempertimbangkan calon suaminya dari segi kesehatannya. Sehat fisik dan mentalnya, agar anak-anak yang bakal lahirpun sehat fisik dan mental. Harus pula mempertimbangkan calon suami yang bernasab baik, agar keturunannya baik. Karena pengaruh keturunan itu sangat kuat.
- d. Mampu mencukupi nafkah keluarga
Keluarga sakinah sulit diwujudkan tanpa tercukupinya kebutuhan hidup. Tulang punggung kehidupan keluarga terletak pada suami, karena itu perempuan hendaknya memilih suami yang telah mampu mencukupi kebutuhan keluarga.
- e. Bijaksana dan mampu mendidik calon isteri.

Laki-laki yang bijaksanan akan memilih sifat penyayang terhadap sesama terlebih terhadap isteri dan anak-anaknya. Selain itu juga memiliki kesetiaan dan penyabar. Laki-laki yang bijaksanan mampu mengatasi problem keluarga dengan tenang. Calon suami yang bijaksana akan mamapu melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangannya. Laki-laki yang ideal tentunya lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Suami berkewajiban mendidik isteri dan anak-anaknya agar terhindar dari perbuatan tercelah yang menjerumuskan ke jurang api neraka, Allah berfirman dalam surast al-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

2. Memilih calon isteri yang baik.
Peranan istri dalam keluarga sangat menentukan berhasil atau tidaknya mewujudkan keluarga sakinah. Disamping sebagai ibu dikeluarga, isteri juga berperan sebagai pendamping suami. Sebagai pendamping suami isteri berperan aktif sebagai pengendali suami. Mengendalikan langkah-langkah suami ketika handak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan mendorong semangat untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan agama. Karena itu, sebelum ke jenjang pernikahan, calon suami perlu mengenal kriteria calon isteri yang baik. Agar keluarga yang akan dibina bersama nanti dapat berjalan dengan baik pula.

Beberapa kriteria calon isteri yang baik sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan Hadis:

a. Perempuan yang shalihah

Dalam memilih calon isteri, islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatu atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak/moral yang terpuji. Wanita yang shalihah tertentu saja dijamin dalam menjalin bahtera rumah tangga dia akan berusaha menanamkan jiwa agama dalam keluarga. Dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 34 :

فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ

بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

b. Perempuan yang subur

Sebuah keluarga tanpa kehadiran anak akan hampa bahkan mungkin menimbulkan penyesalan yang dalam bagi kedua pihak. Anak merupakan dambaan yang pertaa setelah seseorang melakukan perkawinan. Untuk mendapatkan keturunan yang didambadambakan hendaknya seorang laki-laki memilih calon isteri yang berasal dari keluarga subur.

c. Perempuan yang masih gadis

Seharusnya seorang laki-laki mengawini wanita yang masih gadis atau perawan. Dalam artian wanita yang dijadikan calon isteri itu sama sekali belum pernah menikah dengan laki-laki lain. karena wanita yang masih gadis itu mempunyai beberap kelebihan, yang dikatakan (Fuad Kauma & Nipan, 2003) adalah :

1. Lebih manis tutur katanya
2. Lebih banyak ke-turunannya
3. Lebih kecil dia berbuat durhaka pada suaminya
4. Lebih bisa menerima pemberian sedikit
5. Lebih mesra ketika diajak bercanda.

Karena begitu banyak kelebihan antara wanita yang masih gadis bila dibandingkan dengan wanita yang telah pernah melakukan perkawinan. tentu sebaiknya seorang laki-laki lebih mendahulukan wanita yang masih gadis dari pada yang sudah tidak gadis, bila memilih seorang calon isteri.

d. Perempuan yang bernasab baik

Dalam memilih seorang isteri, yang juga harus diperhatikan adalah masalah keturunan (nasab) perempuan. Karena dalam pelaksanaan perkawinan seorang laki-laki harus memilih calon isteri yang berasal dari keturunan baik-baik. apabila telah mendapatkan seorang calon isteri yang berasal dari keturunan baik besar kemungkinan akan mendapatkan keturunan yang baik pula. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad yaitu:

حَدَّثَنَا مُدَدُّ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُمَرَ

اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ

وَلِمَا سَبَّهَا الْهَوَىٰ وَلِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، فَاظْفَرِ

بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه البخاري)

Menceritakan kepada kami Musaddah, menceritakan pada kami Yahya dari Abdullah dia berkata: menceritakan kepadaku Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW. Beliau bersabda: wanita itu dinikahi karena empat, kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang kuat agamanya agar engkau tidak kecewa. (H.R Bukhari dan Muslim)

e. Perempuan bukan dari keluarga dekat

Memilih calon isteri hendaknya jangan dari keluarga dekat atau masih kerabat dalam nasab. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi nafsu syahwat disaat melakukan hubungan suami isteri. Berbeda dengan wanita yang tidak ada hubungan kerabat hal itu mungkin tidak akan terjadi (al-Ghazali, 1995: 63).

f. Perempuan yang sepadan (sekufu')

Dalam rangka merintis terwujudnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, laki-laki perlu memilih calon isteri atau bagi seorang perempuan juga hendaknya memilih calon suami yang sepadan (sekufu') (Abdul Azis Dahlan, 1997: 845). Pengertian sekufu' atau kafaah itu adalah sebanding atau sesuai. Menurut pendapat yang lain sekufu' itu adalah seimbang, sebanding, sepadan atau sejodoh. Kesetaraan yang dimiliki oleh calon suami dan calon isteri agar dihasilkan keserasian hubungan suami isteri dalam permasalahan-permasalahan tertentu.

Persoalan kafaah dalam perkawinan menjadi penting dalam

rangka membina keserasian kehidupan suami isteri dan kehidupan sosial, karena keserasian dan kesepadanan tidaklah menyebabkan sah atau tidaknya perkawinan, tetapi hanya bertujuan untuk menjaga kerukunan dalam perkawinan. Dengan kata lain masalah kafaah bukan merupakan salah satu rukun atau syarat nikah, tetapi kafaah merupakan hak bagi wali, suami dan isteri. Sebagaimana dinyatakan Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 26 :

الْحَيْثُ وَاللَّحِيثِ وَالطَّيِّبَاتُ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).

Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan unsur-unsur yang dinilai dalam kafaah. Menurut ulama Mazhab Maliki, unsur kafaah yang dinilai itu adalah agama dan keadaan pria atau wanita itu sendiri dari sisi jasmani dan rohani apakah cacat atau tidak. Sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi unsur-unsur kafaah itu adalah agama, keislaman, kemerdekaan, kekayaan dan status sosial. Menurut Ulama Mahzab Syafi'i yang dilihatnya adalah masalah agama, kemerdekaan, keturunan, status sosial dan keadaan jasmani, sedangkan menurut ulama Mahzab Hambali yang menjadi unsur-unsur kafaah dalam memilih calon suami atau calon isteri adalah agama, keturunan, kekayaan, kemerdekaan dan

status sosial (Abdul Azis Dahlan, 1997: 846).

Pendapat yang dikemukakan para Ulama Mahzab Fiqh dapat kita simpulkan bahwa yang harus diperhatikan dalam masalah kafaah adalah masalah agama, keturunan, masalah status merdeka atau budak, pekerjaan dan masalah selamat dari cacat atau tidak.

Kriteria dari seorang calon suami telah diketahui. maka langkah selanjutnya adalah mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh ajaran agama Islam. Dalam hal mencari jodoh ada yang melakukan sendiri dan ada orang tua yang dipercaya untuk mencarikan calon suami atau isteri. Jika seorang laki-laki mencari sendiri wanita yang akan dijadikan sebagai calon isteri maka dia harus menjaga batas-batas yang boleh dilihat.

Seorang laki-laki memutuskan seseorang menjadi calon isteri. maka sebelum lamaran dilakukan, Masing-masing pihak yang telah bersepakat akan melangsungkan pernikahan. Disunatkan agar melihat keadaan pasangan kecuali aurat yang harus ditutupi dalam shalat. Untuk itu seorang laki-laki boleh melihat wajah wanita merdeka pada bagian wajahnya untuk mengetahui kecantikannya, dan bagian luar dan dalam kedua telapak tangannya untuk mengetahui kesuburan tubuhnya (Zinuddin bin Abdul Azis al-Malibari al-Fanani, 1994: 1157). Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad yaitu:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ
قَالَ حَدَّثَنَا حُصْبُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ
حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الْمَنِيِّ عَنْ الْمُغَيَّبِيِّ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ
خَطَبَتْ أَمْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظِرْتُ إِلَيْهَا قُلْتُ لَا
قَالَ فَاَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْرٌ أَنْ يَوْمَ
بَيْنَكُمَا. (رواه النسائي)

Menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Azis bin Razmah ia berkata menceritakan kepada kami Hafaz bin Ghiyat ia berkata: menceritakan kepada kami asim dari Bakar bin Abdillah Al muzni dari Mughirah bin Su'bah ia berkata aku meminang seseorang perempuan dimasa Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanya : apakah engkau telah melihatnya, aku menjawab: belum, lalu Nabi berkata :lihatlah ia maka sesungguhnya hal itu akan menguatkan keingiunan diantara kamu berdua. (H.R Al- nasa'i)

Berdasarkan Hadis di atas dapat dilihat bahwa apabila seorang laki-laki sudah mempunyai keinginan untuk memilih seorang wanita untuk dinikahi maka dia diizinkan untuk melihat wajah dan telapak tangan. hal ini bertujuan sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas. Berguna juga untuk menambah kuat keinginan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan. Selain itu juga berguna untuk mengetahui lebih jelas apakah seseorang itu memenuhi kriteria sebagai laki-laki atau wanita yang ideal untuk dijadikan suami atau isteri, hal ini dilakukan saat meminang.

Kewajiban suami adalah kewajiban materil di antaranya, menyerahkan mahar yang telah disepakati, memberi nafkah sesuai dengan kemampuan. Kewajiban moril diantaranya memperlakukan isteri dengan cari baik, menjaganya dari api neraka dengan memberikan pengetahuan agama dan bersikap sabar.

Sedangkan yang menjadi kewajiban istri terhadap suami yaitu,

taat kepada suami, menjaga kemuliaan suami, mengatur urusan rumah tangga dan menjaga harta. Sedangkan yang menjadi kewajiban suami istri diantaranya adalah: mendidik anak-anak ke jalan Allah, keduanya harus berusaha untuk bekerja sama salam suka maupun duka, saling menasehati untuk tetap taat kepada Allah, dan tidak menyebutkan kesalahan satu sama lain (Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Albani, 1995: 111).

DAFTAR PUSTAKA

A Subino Hadisubroto, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994)

Abdul Aziz Dahlan..(et al.) *Ensiklopedi Huku Islam*, (Jakarta, PT Intermedia, 1997)

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut, Dar al-Fikr)

Al Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1981)

Al-Nasa'i, *Sunnah al-Nasa'i*, (Beirut: Dar-al Fikr, t.t)

Anshari Tahlib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Bandung: Risalah Gusti, 1993)

Boehari, *Agama Sumber Nilai-nilai Pembinaan Anak*, (Solo:Ramadhani, 1987)

Duski Shamad, *Tasawuf Positif Menuju Pencerahan Jiwa*, (Padang : TMF Press, 2004)

Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999)

Gusril Kenedi, *Hand Out Konseling Keluarga*, (Padang : Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol. 2009)

Imam al-Ghazali, *Perkawinan Sakinah*, Penerjemah Kholila Marhijanto, (Surabaya: Tiga Dua, 1995)

Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar-al Fikr, t,t), Jus-6

Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)

M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993)

Mahfudli Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (Semarang: CV. Bahagia, 1995)

Nazar Bakry, *Fiqih Keluarga Muslim*, (Padang: IAIN Press, 1999)

Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1993)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Penerjemah Mohammad Thalib, Judul Asli "Fiqhu as-Sunnah" (Bandung: al-Ma'arif, 1997)

Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta, PD. Hidayah, 1992)

Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Albani, *Sosok Wanita Muslimah*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995)

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta, 1971)

Zinuddin bin Abdul Azis al-Malibari al-Fanani, *Terjemah Fathul Mu'in*, Penerjemah KH. Moch Anwar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994)